



**PUTUSAN**

**Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUJARWO, bertempat tinggal di Taman Cipta Asri Blok I Nomor 102 Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Hartono, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Centre Blok C Nomor 4 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

**m e l a w a n**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Senior Vice President Toni Eko Boy Subari, berkantor pusat di Jakarta, Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan, yang salah satu cabangnya beralamat di Muka Kuning Indah II Blok E2 Nomor 3A & 5, Jalan Batu Aji Baru Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., Team Leader Legal Regional 1 Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 021/PTS. ARB/BPSK/VI/2015, tanggal 1 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon) dapat diterima sebagian;
2. Menghukum Tergugat (sekarang Pemohon) memberikan ganti rugi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kerugian Penggugat (Termohon) atau sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima para pihak;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon, terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa Pemohon telah menerima pemberitahuan isi Putusan BPSK Kota Batam 021/PTS.ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 sehingga keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya pengajuan keberatan Pemohon ini sudah sepatutnya dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Batam;

## I. Latar Belakang Permohonan;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kota Batam Nomor 021/PTS.ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang amarnya menyatakan:

Memutuskan:

1. Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Termohon) dapat diterima sebagian;
2. Menghukum Tergugat (sekarang Pemohon) memberikan ganti rugi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kerugian Penggugat (Termohon) atau sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diterima para pihak;

Bahwa putusan BPSK Batam *a quo* didasarkan pada pertimbangan/ketentuan hukum sebagai berikut:

"Pasal 18 ayat 1 huruf g UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut: "Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan,

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”;

“Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut: “Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut: “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”;

Pasal 4 huruf (a), (c) dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Hak Konsumen

(a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

(c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa”;

II. Alasan Keberatan Pemohon;

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan putusan dan pertimbangan hukum BPSK Batam karena telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan putusan yang tidak adil, hal tersebut didasarkan pada fakta dan dalil hukum sebagai berikut:

1. Termohon adalah nasabah Pemohon yaitu nasabah Tabungan Mandiri yang mendapat fasilitas internet banking untuk kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan (selanjutnya disebut Mandiri Internet);
2. Sebagai pengguna fasilitas Mandiri Internet, Termohon terikat dengan, dan karenanya wajib mematuhi ketentuan penggunaan Internet Banking yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon dapat menggunakan layanan Mandiri Internet untuk mendapatkan informasi atau melakukan transaksi Perbankan yang ditentukan oleh Pemohon;
- b. Pada saat pertama kali menggunakan layanan Mandiri Internet, Pemohon diharuskan melakukan aktivasi di situs Mandiri Internet dengan cara memasukkan Access ID dan Access PIN yang diperoleh dari Pemohon untuk diubah menjadi User ID dan PIN Mandiri Internet;
- c. User ID dan PIN Mandiri Internet adalah kode yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada pada Nasabah Pengguna *in casu* Termohon. User ID bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali;
- d. Penggunaan User ID dan PIN Mandiri Internet mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh nasabah pengguna (*in casu* Termohon) sehingga karenanya nasabah pengguna dengan ini menyatakan bahwa penggunaan User ID dan PIN dalam setiap perintah atas transaksi Mandiri Internet juga merupakan pemberian kuasa dari nasabah pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi yang tidak terbatas hanya untuk pendebitan rekening akan tetapi untuk pembayaran biaya transaksi yang telah dan atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank;
- e. Terhadap User ID dan PIN Mandiri Internet setiap nasabah pengguna Mandiri Internet termasuk Termohon memiliki kewajiban:
  - 1) Tidak memberitahukan User ID dan PIN Mandiri Internet kepada orang lain termasuk kepada petugas Bank karena Pemohon tidak pernah menanyakan PIN untuk alasan apapun;
  - 2) Tidak mencatatkan PIN Mandiri Internet pada kertas atau menyimpannya secara tertulis atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain;
  - 3) Berhati-hati menggunakan User ID dan PIN Mandiri Internet agar tidak terlihat orang lain;
  - 4) Sering mengganti PIN Mandiri Internet secara berkala;
  - 5) Dalam hal nasabah pengguna mengetahui atau menduga User ID dan PIN telah diketahui oleh orang lain maka nasabah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna wajib segera melakukan pengamanan dengan merubah PIN;

f. Segala penyalahgunaan Access ID/User ID dan Access PIN /PIN Mandiri Internet merupakan tanggung jawab nasabah pengguna (termasuk Termohon);

3. Bahwa melalui surat tanggal 30 Maret 2015, Pemohon menerima pengaduan yang disampaikan Termohon yang pada intinya menyampaikan keberatan dengan adanya pengurangan saldo rekening tabungan Termohon sebelum Termohon melakukan transaksi pada Mandiri Internet;

4. Berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi rekening Termohon sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon mengalami phishing yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh informasi pribadi seperti User ID, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit secara tidak sah dengan tujuan penipuan atau kejahatan;

5. Adapun teknik-teknik yang dilakukan oleh pelaku phishing adalah sebagai berikut:

- Menggunakan format dan alamat email palsu untuk meminta data rekening dengan alasan perbaikan/upgrade sistem;
- Menggunakan website palsu yang mirip dengan website Pemohon yang resmi;
- Mengirim form isian melalui email yang meminta User ID, password atau PIN;
- Permintaan "Sinkronisasi Token" pada saat login Mandiri Internet;

6. Secara singkat hasil investigasi/penelitian yang dilakukan Pemohon terhadap rekening Termohon adalah sebagai berikut:

a. Sebelum Termohon mengakses situs Mandiri Internet yaitu [www.ib.bankmandiri.co.id](http://www.ib.bankmandiri.co.id) pada tanggal 30 Maret 2015, PC/Laptop yang digunakan oleh Termohon sudah terinfeksi malware dan PC/Laptop tersebut digunakan untuk mengakses situs Mandiri Internet. Pada saat itu malware mencuri/merekam data yang diketikkan oleh Termohon pada layar komputer antara lain User ID dan PIN Mandiri Internet dan data tersebut sudah sampai kepada Pelaku yang mengendalikan malware tersebut;



- b. Ketika Termohon mengakses Mandiri Internet [www.ib.bankmandiri.co.id](http://www.ib.bankmandiri.co.id) pada tanggal 30 Maret 2015 melalui PC/Laptop Termohon yang sudah terinfeksi virus malware, virus malware tersebut melakukan tindakan yang menyebabkan Termohon ter-log out (keluar) secara otomatis dari situs [www.ib.bankmandiri.co.id](http://www.ib.bankmandiri.co.id). Selanjutnya Pelaku dapat mengakses situs [www.ib.bankmandiri.co.id](http://www.ib.bankmandiri.co.id) dengan menggunakan User ID dan PIN Mandiri Internet milik Termohon yang diperoleh Pelaku dari malware;
- c. Setelah berhasil me-log out Termohon secara otomatis dari situs [www.ib.bankmandiri.co.id](http://www.ib.bankmandiri.co.id) pelaku memilih menu Transfer untuk memindahkan dana dari rekening Termohon ke rekening milik Pelaku dan mengirimkan pesan pada layar PC/Laptop Termohon "Please change token PIN" atau "Verifying" dan menampilkan sejumlah angka pada layar PC/Laptop yang merupakan Challenge Code;
- d. Challenge Code merupakan sejumlah angka yang ditampilkan di layar PC/Laptop yang harus di-input ke Token PIN Mandiri oleh Nasabah Penggunaan Layanan Mandiri Internet, selanjutnya Token PIN Mandiri akan menampilkan 6 digit angka yang merupakan PIN untuk melakukan konfirmasi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna Layanan Mandiri Internet dan PIN tersebut harus di-input ke Mandiri Internet. Challenge Code dan PIN yang ditampilkan oleh Token PIN Mandiri selalu berubah untuk setiap transaksi yang dilakukan;  
Challenge Code berguna untuk mengamankan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna Layanan Mandiri Internet dengan membuat PIN yang dilakukan oleh komputer dan PIN tersebut kemudian diproses lagi oleh Token PIN Mandiri sehingga menghasilkan PIN yang baru lagi yang harus di-input ke PC/Laptop dan merupakan konfirmasi atas transaksi yang dilakukan;
- e. Pada saat Termohon melakukan perubahan token PIN dan memasukkan sejumlah angka yang merupakan Challenge Code ke Token Termohon berdasarkan perintah Pelaku (pengendali malware), terjadilah transaksi transfer dana dari rekening Termohon ke rekening Nomor 2050112569187 a.n Gitta Amalia



Rosyeni pada Bank CIMB Niaga, sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

f. Bahwa karena transaksi yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2015 adalah dengan menggunakan User ID dan Password/PIN yang sesuai maka transaksi pada rekening Termohon adalah transaksi yang sah dan sukses dan oleh karenanya Pemohon tidak dapat bertanggung jawab terhadap kerugian yang didalilkan telah dialami oleh Termohon;


7. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 Termohon telah mengadakan Pemohon kepada BPSK Kota Batam karena Pemohon tidak bersedia mengganti dana Termohon yang hilang sebesar Rp14.000.000,00 akibat transaksi internet banking melalui PC Termohon yang tidak diakui oleh Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menolak Putusan Arbitrase BPSK Kota Batam Nomor 021/PTS-ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, yaitu bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan praktek perbankan yang berkaitan dengan transaksi Internet Banking dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (g) dan ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena Pemohon tidak menerapkan klasula baku yang dilarang undang-undang. Semua ketentuan-ketentuan mengenai Mandiri Internet yang perlu diketahui oleh Konsumen *in casu* Termohon dapat diakses dengan mudah dan dapat dibaca secara jelas karena tercantum dalam website resmi Pemohon;
2. Pemohon tidak melanggar Pasal 4 huruf UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena:
  - a. Untuk menggunakan Mandiri Internet, Termohon mendapatkan User ID dan Password/PIN yang hanya diketahui dan dalam penguasaan Termohon sehingga tanpa User ID dan Password/PIN tidak ada satu pihakpun yang dapat mengakses rekening Termohon melalui Mandiri Internet, dan oleh karenanya Mandiri Internet aman digunakan sepanjang nasabah pengguna memperhatikan ketentuan-ketentuan Mandiri Internet;



- b. Disamping itu Mandiri Internet menggunakan saluran yang aman yang berstandar internasional dengan enkripsi SSL 2048 bit (Secure Socket Layer 2048 bit Encryption) yang akan mengacak data transaksi Nasabah Pengguna Layanan Mandiri Internet sehingga seluruh data yang dilewatkan dalam dan antara web server dengan web browser terjaga kerahasiaan dan keutuhannya;
- c. SSL 2048 bit membuat koneksi yang ter-enkripsi (tersandi) antara server atau situs dengan pengguna layanan Mandiri Internet pada saat pengguna layanan Mandiri Internet tersebut mengaksesnya, sehingga data rahasia atau penting tidak akan bisa dibaca atau diubah pihak lainnya, termasuk pihak-pihak yang menginginkan data tersebut secara melawan hukum. Untuk memastikan keamanan Mandiri Internet, data transaksi pada saluran distribusi Pemohon disertifikasi oleh VeriSign Trust Network yang memberikan kepastian bahwa saluran distribusi Pemohon aman untuk digunakan oleh nasabah. Salah satu indikasinya adalah ada tanda gembok pada ujung address bar pada saat nasabah memasuki situs Pemohon dan pada halaman muka muncul logo "Norton Secured, Power by VeriSign" sebagaimana gambar di bawah ini:



- d. Pemohon selalu melakukan sosialisasi dan peringatan kepada Nasabah Pengguna Layanan Mandiri Internet terhadap risiko atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang dapat merugikan Nasabah Pengguna Layanan Mandiri Internet berikut upaya untuk mengantisipasinya yang sangat mudah dibaca oleh nasabah pengguna Mandiri Internet karena tercantum pada halaman muka



situs [www.ib.bankmandiri.co.id](http://www.ib.bankmandiri.co.id) antara lain dengan memberikan peringatan yang redaksinya sebagai berikut:

“Waspada Kejahatan di Internet Banking”

- Hentikan transaksi jika anda diminta sinkronisasi token pada saat login;
- Pastikan komputer anda bersih dari virus;

3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon sebagai akibat kelalaian Termohon yang sadar atau tidak sadar telah memberikan kepada pihak lain hal-hal yang perlu dijaga kerahasiaannya (Access Code dan Password/PIN). Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur mengenai kewajiban konsumen yaitu “Konsumen wajib membaca/mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan”;

4. Bahwa Pemohon telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang diamanahkan kepada setiap Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon menolak putusan BPSK yang menghukum Pemohon untuk membayar ganti rugi kepada Termohon. Disamping itu putusan BPSK mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon harus ditolak karena tidak jelas rinciannya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam Nomor 021/PTS-ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Termohon dahulu Penggugat dalam perkara Nomor 021/PTS-ARB/BPSK/VI/2015;
4. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.BTM., tanggal 10 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 021/PTS.ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 14 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta/Pdt/2015/PN.Btm. jo. Nomor 138/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Btm., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 4 September 2015, kemudian Pemohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah membatalkan Putusan Arbitrase BPSK tanpa alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor Perkara 021/PTS.ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 adalah suatu penyelesaian sengketa dibidang Perlindungan Konsumen yang secara khusus diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BPSK;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, secara tegas diatur:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Sedangkan didalam penjelasan Pasal 70 tersebut dijelaskan bahwa:

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006, dijelaskan bahwa:

Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara terkait upaya pembatalan putusan arbitrase secara limitatif diatur hal-hal sebagai alasan spesifik dan terbatas, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Batam telah membatalkan Putusan Arbitrase BPSK 021/PTS.ARB/BPSK/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 tersebut tanpa adanya dokumen yang terbukti palsu, atau ada ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan, atau adanya tipu muslihat dalam pelaksanaan Arbitrase BPSK;

Berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah sewenang-wenang dalam memberi keadilan pada putusan sengketa perlindungan konsumen *a quo*;

- II. Majelis Hakim pada tingkat keberatan Pengadilan Negeri Batam menyalahi hukum acara terkait jangka waktu pemeriksaan perkara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur bahwa:

Putusan atas permohonan keberatan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima;

Sedangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengatur bahwa:

Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu hari) sejak sidang pertama dilakukan;

Namun demikian pada kenyataannya Majelis Hakim Keberatan baru memutus perkara permohonan keberatan pada tanggal 10 Agustus 2015 atas permohonan yang diajukan sejak tanggal 19 Juni 2015, yakni berselang 2 (dua) bulan kalender atau setidaknya-tidaknya 36 (tiga puluh enam) hari kerja sejak tanggal persidangan awal;

Berdasarkan alasan keterlambatan putusan tersebut, maka secara nyata putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang membatalkan putusan arbitrase BPSK Kota Batam tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum apapun, sebab melanggar batas waktu daluarsa yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai keberatan ke-I dan ke-II:

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam yang membatalkan putusan BPSK Kota Batam tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa terbukti berkurangnya dana Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi dalam rekeningnya sebanyak Rp14.000.000,- adalah akibat dari kesalahan Termohon Keberatan karena tidak hati-hati dalam melakukan transaksi melalui internet perbankan sehingga telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf d jo. Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi, karena itu keberatan-keberatan kasasi dalam perkara ini harus ditolak;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 138/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.BTM., tanggal 10 Agustus 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUJARWO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 100 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUJARWO tersebut;  
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

- |                             |           |                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Meterai .....            | Rp        | 6.000,00          |
| 2. Redaksi .....            | Rp        | 5.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi .... | <u>Rp</u> | <u>489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp        | 500.000,00        |

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002